



unpad Fakultas
Keperawatan

**MANUAL
STANDAR SISTEM INFORMASI
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

2015 - 2026



KATA PENGANTAR

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN



Secara umum, penjaminan mutu dapat didefinisikan sebagai proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten, berkelanjutan, dan sistematis sehingga pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan dan percaya dengan kualitas yang ditawarkan.

Konsep Penjaminan Mutu suatu lembaga pendidikan dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila:

- a. Lembaga pendidikan tersebut mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif)
- b. Lembaga pendidikan tersebut mampu memenuhi kebutuhan *stakeholder* (aspek induktif), berupa:
 - 1) kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*);
 - 2) kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*);
 - 3) kebutuhan profesional (*professional needs*).

Dengan demikian lembaga pendidikan harus mampu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan/ meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar mampu bersaing di era global dan bisa mendapatkan *superior performance*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 11 ayat (3) butir

b, bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:

1. dokumen kebijakan SPMI;
2. dokumen standar SPMI
3. dokumen manual standar SPMI;
4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI

Dari keempat dokumen tersebut, manual standar SPMI (manajemen) telah terselesaikan, Manual Standar manajemen ini diharapkan semua pengelola di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan isi standar ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah merumuskan dan menyusun dokumen ini.

Jatinangor, Mei 2020

Dekan,



Kusman Ibrahim, SKp.,MNS.,Ph.D
NIP 197109171999031002

KATA PENGANTAR



Sejalan dengan semangat baru Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016, maka Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran melakukan berbagai penyelarasan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Penyelarasan disesuaikan dengan perkembangan pendidikan tinggi serta beberapa peraturan perundang undangan di bidang pendidikan tinggi juga dengan diterimanya Amanah yang dilimpahkan kepada Universitas Padjadjaran sebagai PTN Badan Hukum. Konsekuensinya tentu saja tidak sekedar harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh Kemenristek Dikti akan tetapi harus dapat melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi baik dalam bidang akademik maupun non akademik serta memberikan kemaslahatan bagi institusi, masyarakat, bangsa dan negara.

Peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) yang diimplementasikan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran adalah untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik, sistematis dan berkelanjutan serta komprehensif yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sehingga upaya menjamin mutu akan menjadi budaya dalam berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik.

Buku Manual Standar Manajemen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran edisi 2015-2026 ini menjadi panduan bagi Unit Penjaminan Mutu (UPM) dalam melaksanakan tugasnya yang didasari oleh buku Kebijakan Mutu SPMI Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, Mei 2020

Kepala Unit Penjaminan Mutu

Mamat Lukman, SKM., SKp., MSi

	MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			1
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	29 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I. PENDAHULUAN	2
I.1. Latar Belakang	2
I.2. Visi, dan Misi Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran	3
II. MAKSUD DAN TUJUAN MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI	4
2.1. Maksud Manual Standar Sistem Informasi	4
2.2. Tujuan Manual Standar Sistem Informasi	4
III. DEFINISI ISTILAH	5
IV. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI	9
V. MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI	10
5.1. Manual Penetapan Standar Sistem Informasi	10
5.2. Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	14
5.3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	14
5.4. Manual Pengendalian Standar Sistem Informasi	15
5.5. Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi	15
VI. PENANGGUNG JAWAB	16
VII.DOKUMEN TERKAIT	16
VIII. REFERENSI	17
IX. TIM PENYUSUN	18

	MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			2
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	29 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merujuk pada Manual Standar Manajemen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran, bahwa salah satu isi standarnya adalah Standar Sistem Informasi. Pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada Perguruan Tinggi untuk secara mandiri mengembangkan mutu pendidikannya, hal ini bertujuan agar setiap perguruan tinggi dapat berkompetisi. Untuk mengukur kompetensi mutu pendidikan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas:

- Penetapan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- Pelaksanaan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- Evaluasi** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;

	MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			3
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	29 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

- d. **Pengendalian** pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;
- e. **Peningkatan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan siklus kegiatan tersebut di atas, maka SPM Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran merumuskan/menyusun Manual Standar Sistem Informasi Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Manual ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Sistem Informasi ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

1.2. Visi dan Misi Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran

Visi Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran

“Menjadi Fakultas Keperawatan bereputasi dunia dalam Pendidikan dan Riset keperawatan, dan berdampak pada masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara holistik, terintegrasi dan berkelanjutan pada tahun 2024”.

	MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			4
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	29 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

Misi Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran

- 1) Menyelenggarakan sistem tata kelola kelembagaan berbudaya RESPECT (*Responsible, Excellent, Scientific Rigor, Professional, Encouraging, Creative and Trust*) yang profesional, efisien, akuntabel, dan berkeadilan;
- 2) Menyelenggarakan program pendidikan tinggi keperawatan yang bermutu, berbasis karakter unggul dan tangguh, terintegrasi dengan riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara holistik, terintegrasi dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan riset yang berorientasi pada luaran dan berdampak pada masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara holistik, terintegrasi dan berkelanjutan;
- 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi hasil riset dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara holistik, terintegrasi dan berkelanjutan;
- 5) Mengembangkan jejaring kerja sama baik dalam dan luar negeri untuk penguatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI

2.1. Maksud Manual Standar Sistem Informasi

Maksud dari pembuatan Manual Standar Sistem Informasi Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran adalah untuk dijadikan sebagai arahan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan,

	MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			5
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	29 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan sistem informasi di lingkungan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran.

2.2. Tujuan Manual Standar Sistem Informasi

Manual Standar Sistem Informasi Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran bertujuan:

1. Menjadi arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Sistem Informasi di seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran;
2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran.

III. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Manual Standar Sistem Informasi bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Standar Sistem Informasi. Definisi istilah dalam Manual Standar Sistem Informasi, yaitu:

- 1) Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
- 2) Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

	MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			6
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	29 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

- 3) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
- 4) Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan

	MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			7
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	29 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.

- 5) Kebijakan Standar Mutu SPMI Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- 6) Manual Standar Mutu SPMI Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Universitas Padjadjaran.
- 7) Standar Mutu SPMI Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran.
- 8) Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran.
- 9) Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
- 10) Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

	MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			8
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	29 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

- 11) Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
- 12) Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- 13) Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 14) Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar SMSI yang telah ditetapkan.
- 15) Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
- 16) Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran.

	MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			9
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	29 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

- 17) Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari isi Standar MSI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
- 18) Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
- 19) Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 20) Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan- kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran.
- 21) Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
- 22) Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
- 23) *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara

	MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			10
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	29 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

- 24) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
- 25) Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
- 26) Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.
- 27) Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen.

IV. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI

Luas lingkup Manual Standar Sistem Informasi mencakup PPEPP Standar Sistem Informasi sebagai berikut:

a. Manual Penetapan Standar Sistem Informasi,

Manual ini berlaku ketika Standar Sistem Informasi pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

b. Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi

Manual ini berlaku ketika Standar Sistem Informasi harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi,

Manual ini berlaku ketika Standar Sistem Informasi telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk

	MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			11
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	29 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

mengetahui, apakah Sistem Informasi dicapai sesuai dengan Standar Sistem Informasi yang telah ditetapkan.

d. **Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi,**

Manual ini berlaku ketika isi Standar Sistem Informasi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Sistem Informasi terpenuhi.

e. **Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Sistem Informasi**

Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Sistem Informasi telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Sistem Informasi tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya.

V. MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI

5.1. Manual Penetapan Standar Sistem Informasi

- a. Dekan menetapkan Standar Sistem Informasi atas dasar rumusan dari Wakil Dekan Bidang Tata Kelola, Perencanaan, dan Sistem Informasi bersama Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi, serta Tim Ad Hoc.
- b. Isi Standar Sistem Informasi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
 - 1) Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi (DPSI) harus

	MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			11
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	29 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

menjamin kelengkapan dan aksesibilitas sistem pangkalan data yang mendukung sembilan kriteria akreditasi untuk penyusunan evaluasi diri institusi dan program studi,

- 2) DPSI harus menyediakan fasilitas sistem informasi yang meliputi: hardware, software, infoware, e-learning, dan e-library untuk proses akademik dan non-akademik;
- 3) DPSI harus menyediakan sistem informasi untuk proses pembimbingan tugas akhir/skripsi/ tesis/disertasi berbasis web;
- 4) DPSI harus menyediakan sistem informasi untuk asesmen capaian pembelajaran lulusan secara internal dan eksternal yang mencakup penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.
- 5) DPSI harus menyediakan sistem informasi untuk sistem informasi penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 6) DPSI harus menyediakan sistem informasi untuk sistem informasi sarana dan prasarana;
- 7) DPSI harus menyediakan sistem informasi untuk sistem informasi kemahasiswaan dan alumni;
- 8) DPSI harus menyediakan sistem informasi untuk sistem informasi Perencanaan dan Anggaran;
- 9) DPSI harus menyediakan sistem informasi untuk sistem informasi Kepegawaian;
- 10) DPSI harus menyediakan sistem informasi untuk sistem informasi Perpustakaan;
- 11) DPSI harus menyediakan sistem informasi untuk sistem informasi Layanan lainnya.

	MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			12
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	29 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

- 12) DPSI harus menyediakan sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan operasional, manajerial, dan strategik. Sistem informasi berbasis pengetahuan komputer yang memenuhi unsur keefektifan (*effectiveness*), kelengkapan (*comprehensiveness*), dan keobyektifan (*objectiveness*)
- 13) DPSI harus memiliki blue print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap, mencakup sarana prasarana, unit pengelola, sistem aliran data dan otorisasi akses data, sistem *disaster recovery*, dan sistem keamanan data (*data security system*).
- 14) DPSI harus memiliki sumberdaya manusia (*Humanware*), dengan kualifikasi yang sesuai dengan bidang pekerjaan:
- Manajer Pengembangan Sistem, berpendidikan S2 dan bersertifikat keahlian;
 - Manajer Pemeliharaan Sistem, berpendidikan S2 dan bersertifikat keahlian;
 - Manajer Operasi Kompute, berpendidikan S2 dan bersertifikat keahlian;
 - Manajer Administrasi Sistem, berpendidikan S2 dan bersertifikat keahlian;
 - Manajer Jaringan, berpendidikan S2 dan bersertifikat keahlian;
 - Analisis Sistem, berpendidikan S1 dan bersertifikat keahlian;
 - Personalia Operasi, berpendidikan S1 dan bersertifikat keahlian;
 - Administrator Pangkalan Data, berpendidikan S1 dan bersertifikat keahlian;

	MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			13
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	29 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

- i) Spesialis Jaringan, berpendidikan S1 dan bersertifikat keahlian;
 - j) Programmer, berpendidikan Diploma dan bersertifikat keahlian.
- 15) DPSI harus memiliki organisasi dan tata kelola (Organoware),

mencakup:

- a) struktur organisasi dan kelengkapan fungsi organisasi yang meliputi visi, misi, tujuan, program kerja, pedoman dan dokumen sistem informasi yang tersosialisasikan dengan baik.
 - b) Seluruh personal pengelola sistem informasi wajib melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan.
 - c) Pedoman prosedur penggunaan sistem informasi pada setiap pengguna di lingkungan Unpad.
- 16) DPSI harus memiliki Diseminasi Informasi (Infoware), mencakup:
- a) Kenyamanan mengakses materi informasi, baik informasi akademik maupun informasi non akademik;
 - b) Setiap pengguna harus dapat memperoleh data atau informasi, baik akademik maupun non akademik sesuai dengan yang dibutuhkan dengan melakukan proses sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - c) Ketersediaan bandwidth baik LAN maupun internet harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengakses informasi.
 - d) Informasi yang didistribusikan baik melalui media offline maupun internet online harus sesuai dengan kebutuhan dan terkendali.
 - e) Informasi (website) harus dapat diakses oleh berbagai

	MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			14
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	29 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

kalangan dan dari berbagai lokasi baik dalam maupun luar kampus atau nasional dan internasional.

5.2. Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi

- a. Wakil Dekan Bidang Tata Kelola, Perencanaan, dan Sistem Informasi dan Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi melaksanakan sosialisasi Standar Sistem Informasi setidaknya setahun sekali kepada pemangku kepentingan intern, dengan menggunakan media yang efektif;
- b. Sekretaris Direktorat dan Manajer Tata Kelola, Perencanaan, dan Data melaksanakan Standar Sistem Informasi sesuai isi Standar Sistem Informasi yang telah ditetapkan.
- c. Sekretaris Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi serta Manajer Tata Kelola, Perencanaan, dan Data melaporkan hasil pelaksanaan Standar Sistem Informasi kepada masing-masing pimpinan unit kerjanya.

5.3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi

- a. Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar sistem informasi berjalan sesuai dengan isi Standar Sistem Informasi yang ditetapkan.
- b. Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi melakukan evaluasi tahapan pencapaian Standar Sistem Informasi secara berkala minimal satu tahun dua kali.
- c. Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi melaporkan hasil

	MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			15
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	29 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

evaluasi kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

5.4. Manual Pengendalian Standar Sistem Informasi

- a. Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi melakukan pengendalian dengan cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sistem Informasi sehingga isi Standar Sistem Informasi gagal dicapai
- b. Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Sistem Informasi;
- c. Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi memantau terus menerus efek dari tindakan korektif;
- d. Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar Sistem Informasi. Laporan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan/peningkatan Standar Sistem Informasi.

5.5. Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi

- a. Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Sistem Informasi berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Sistem Informasi.

	MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			16
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	29 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

- b. Wakil Dekan Bidang Tata Kelola, Perencanaan, dan Sistem Informasi mereview rencana pengembangan Standar Sistem Informasi dengan melibatkan pihak internal dan eksternal.
- c. Retor menetapkan Standar Sistem Informasi baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan.

VI. PENANGGUNG JAWAB

Dekan, Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Riset, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi, Manajer Riset, Inovasi dan Kemitraan, Manajer Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni, Manajer Sumber Daya, Perencanaan dan Informasi, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi.

VII. DOKUMEN TERKAIT

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Universitas Padjadjaran;
- f. Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

	MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			17
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	29 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

Kerja Pengelolaan Universitas Padjadjaran;

- g. Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. Instruksi kerja;
- i. Kuesioner studi pelacakan Standar Sistem Informasi;
- j. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi;
- k. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi;
- l. Berita Acara dan Rekomendasi;
- m. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi;
- n. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi;
- o. Template Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.

VIII. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Universitas Padjadjaran;
- f. Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Universitas Padjadjaran;

	MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			18
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	29 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

g. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kemenristekdikti Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu
Perguruan Tinggi, 2016.

IX. TIM PENYUSUN

Narasumber :1. Mamat Lukman SKM., SKp., MSi
2. Irman Somantri, S.Kp., M.Kep
3. Dr. Nita Fitria, S.Kp., M.Kes
4. Dr. Yanti Hermayanti, S.Kp., MNm
5. Urip Rahayu, S.Kp., M.Kep
6. Sukma Senjaya, S.Kep., M.MKes
7. Hendrawati, S.Pd., S.Kep., Ners., M.MKes
8. Atlastieka Pratiwi, S.Kep., Ners., M.Kep
9. Sandra Pebrianti, S.Kep., Ners., M.Kep
10. Adelse Prima Mulya, S.Kep., Ns., M.Kep